

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS: PEROMPAKAN KAPAL FV
NAHAM 3)**

By Utari Angdriani

Advisor: Ahmad Fuadi, S.IP,M.Si

E-mail : utari.angdriani2479@student.unri.ac.id

Bibliography: 16 Journals, 19 Books, 8 Official Document, 30 Websites

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research discusses the efforts made by the Indonesian government in protecting its citizens who are overseas with a case study of piracy of the FV Naham 3. The FV Naham 3 is an Oman-flagged ship and is a victim of piracy by Somali pirates in the south of the Seychelles . The ship is known to carry 29 crews (ABK) from several countries in Asia such as China, Philippines, Vietnam, Taiwan, Cambodia and Indonesia.

This research uses the perspective of Neorealism, Diplomacy theory, and the concept of Human Security. The diplomacy model that the author uses is multitrack diplomacy by Joseph Montville. There are 2 tracks diplomacy from multitrack diplomacy by Joseph Montville, namely track one is diplomacy carried out by state actors, while track two is diplomacy carried out by negotiators who are not representatives of a government.

The rescue process carried out by the Indonesian government and respective governments whose citizens were also victims of the Somali pirates being held hostage throughout 2012-2014, had yet to get results. After the efforts that had not been made, the state governments whose citizens had been taken hostage built communication and provided information to one another regarding the condition of the victims and the Somali pirates so that the release could be carried out immediately. After establishing communication with the governments of other countries, the Indonesian government through the Ministry of Foreign Affairs and BIN appointed Holman Fenwick Willan who then collaborated with Oceans Beyond Piracy (OBP) and formed a rescue team for victims of the Somali pirate hostage under the name Hostage Support Partnership (HSP). Countries whose citizens were also victims of hostage taking also provided various financials and material assistance in this process of release. Until finally, on October 22, 2016 the HSP team led by John Steed managed to save the hostages.

Keywords: Hostages, Multitrack Diplomacy, Somali Pirates, FV Naham 3.

PENDAHULUAN

Jalur perairan di kawasan Afrika merupakan jalur penting bagi perdagangan dunia, akan tetapi jalur transportasi tersebut tidak lagi aman untuk menjadi jalur perdagangan karena maraknya kejadian pembajakan di laut atau yang lebih dikenal dengan istilah perompakan. Salah satu negara di kawasan Afrika yaitu Somalia menjadi salah satu negara yang menyita perhatian dunia internasional. Somalia terletak dibagian Timur benua Afrika yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Timur dan Selatan; Ethiopia, Kenya dan Djibouti di sebelah Barat; serta Teluk Aden di sebelah Utara.¹ Jalur pelayaran yang terdapat di wilayah perairan laut Arab antara Yaman dan Somalia, lintas Teluk dari Asia ke Eropa serta terusan Suez merupakan suatu kawasan wilayah yang rawan terjadi pembajakan dan menyebabkan kapal-kapal yang melintas di Teluk Aden menjadi sasaran dari ancaman serangan para perompak. Keadaan Somalia yang berbatasan dengan Teluk Aden inilah yang mengakibatkan Somalia menjadi negara yang di sorot oleh mata internasional, karena tidak hanya perang saudara atau perang antar etnis yang terjadi tetapi aktivitas perompakan yang dilakukan oleh sebagian warga Somalia yang berasal dari berbagai rentang usia.

Perompakan di Somalia dimulai pada sekitar tahun 1950-an dan mulai berubah ke arah pembangunan kegiatan perompakan di akhir tahun 1980-an. Namun, pada masa itu permasalahan tersebut masih dikategorikan sebagai


gangguan dalam negeri, sehingga belum mendapatkan sorotan dari dunia luar. Tindakan perompakan di Somalia mulai marak terjadi setelah Somalia mengalami pergolakan politik dan terjadinya perang sipil saat runtuhnya rezim diktator Mohamed Siad Barre pada Januari 1991.²

Pada awalnya perompakan dilakukan oleh masyarakat Somalia karena para perompak merasa mendapatkan keuntungan dari aksi kejahatan laut tersebut dikarenakan kemiskinan dan kekacauan dalam negeri negara Somalia sendiri. Pembajakan di perairan Somalia tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan di Somalia, akan tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan internasional. Para perompak melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal berbendera asing, menyandera dan meminta tebusan kepada perusahaan pemilik kapal, bahkan sampai ke pemerintah dari negara yang warga negaranya menjadi sandera. Tidak kondusifnya keamanan maritim di perairan Somalia mempengaruhi perairan disekitarnya yaitu Teluk Aden yang merupakan perairan internasional dan juga memiliki pelabuhan kapal-kapal dagang, sehingga hal tersebut mengakibatkan keresahan dari negara-negara yang melewati jalur perdagangan internasional ini.

¹ Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi (Edisi revisi), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).

² Niklas Novaky, *Deploying Military Force Under CSDP: The Case of UE Navfor Atalanta*, (UACES Annual Conference 2012), hal. 6.

Grafik 1.1 Kasus Perompakan di Perairan Somalia Tahun 2008-2018



Sumber: *Number of Actual and Attempted Piracy Attacks in Somalia From 2008 to 2018*, <https://www.statista.com/statistics/250867/number-of-actual-and-attempted-piracy-attacks-in-somalia/> (diakses 29 Oktober 2019).

Pada tanggal 26 Maret 2012, kapal FV Naham 3 berbendera Oman di serang oleh perompak Somalia di perairan sekitar 65 mil laut sebelah selatan Seychelles. Kapal FV Naham 3 merupakan kapal ikan milik perusahaan Al-Naham Fishing Company LLC yang berdomisili di Muscat, Oman. Kapal tersebut diketahui membawa 29 ABK dari beberapa negara seperti dari Indonesia dengan 5 ABK, sementara ABK lainnya berasal dari China, Filipina, Vietnam, Taiwan dan Kamboja.³

³ Mehulika Sitepu, "WNI Sandera Perompak Somalia Mengaku Terpaksa Minum Air Campur Kotoran Unta", *BBC* (November 2016), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37820146> (diakses 25 Maret 2019).

Para ABK yang berasal dari Indonesia diberangkatkan oleh perusahaan agen kapal *Step Up Manirine Enterprises Pte. Ltd* di Singapura. Kelima WNI yang menjadi korban penyanderaan tersebut antara lain adalah Sudirman (24 tahun) dan Adi Manurung (32 tahun) yang berasal dari Medan, Sumatera Utara; Supardi (34 tahun) asal Cirebon, Jawa Barat; Elson Pesireron (32 tahun) berasal dari Maluku dan Nasirin yang berasal dari Cirebon. Namun Nasirin meninggal dunia saat menjadi tawanan karena menderita penyakit malaria.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang No.39 tahun 2004 pasal 8 mengenai hak dan kewajiban TKI ayat 7 yaitu memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; dan ayat 8 yang berisi tentang memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ke tempat asal.⁵ Maka, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melakukan pergerakan dengan cepat dalam penyelamatan WNI yang menjadi

⁴ Hernawan Bagaskoro Abid, *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016: Tahun Kedua Kabinet Kerja*, (Jakarta: Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jendral Protokoler dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016), 37-38.

⁵ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", <https://pjh.kemlu.go.id/files/uu%20No%2039%20Tahun%202004%20Tentang%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20TKI.pdf> (diakses 30 Oktober 2019).

korban penyanderaan oleh perompak Somalia.

Gambar 1.2 Proof of Life dari Penyandera



Sumber: Hernawan Bagaskoro Abid, *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016: Tahun Kedua Kabinet Kerja*, 37-38 (Jakarta: Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jendral Protokoler dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Pada Januari 2015 Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada Menlu RI Retno L.P. Marsudi untuk melakukan percepatan pembebasan sandera Naham 3,⁶ yang mana sebelum tahun 2015 penanganan kasus tersebut dilakukan secara sporadis, di mana masing-masing negara menangani sendiri upaya pembebasan ABK yang menjadi sandera. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengalami banyak hambatan, selain dikarenakan upaya pembebasan oleh masing-masing negara faktor lain yang mempengaruhi upaya pembebasan sehingga berlarut-larut di antaranya yaitu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri Somalia yang tidak stabil mengakibatkan sempat terputusnya komunikasi dengan pihak Somalia.

⁶ Hernawan Bagaskoro Abid, Op. Cit, hal. 37-38.

Setelah mendapat intruksi dari Presiden Joko Widodo, Menlu kembali mengintensifkan upaya pembebasan ABK yang menjadi sandera perompak Somalia dengan melibatkan negara yang warganya juga turut menjadi korban penyanderaan, lembaga swadaya masyarakat internasional, beberapa organisasi nirlaba internasional dan perwakilan PBB.⁷ Beberapa yang terlibat di antaranya seperti kantor pengacara khusus *shipping* yang bernama Holman Fenwick Willan, Badan Intelijen Negara (BIN), *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) dan *Oceans Beyond Piracy* (OBP), yang kemudian terbentuklah tim yang bernama *Hostage Support Partners* (HSP) untuk melakukan negosiasi dengan perompak Somalia.

Neorealisme adalah sebuah bentuk baru dari teori realisme. Pelopor dari pemikiran neorealisme ini adalah Kenneth Waltz di tahun 1979.⁸ Kenneth Waltz dalam menjabarkan perspektif ini berfokus pada struktur yang membangun sistem politik internasional, terkhususnya pada aspek distribusi kekuasaan. Neorealisme menekankan bahwa perilaku negara dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaannya dipengaruhi oleh struktur-struktur internasional yang bersifat anarki dan

⁷ Tempo.co, “Kementerian Luar Negeri: Pembebasan Sandera di Somalia Tanpa Uang Tebusan”, (Oktober 2016), <https://nasional.tempo.co/read/814606/kementeria-n-luar-negeri-pembebasan-sandera-di-somalia-tanpa-uang-tebusan/full&view=ok>, (diakses 07 November 2019).

⁸ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, edisi ke-5, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2013), hal. 136.

bukan disebabkan oleh sifat dasar manusia.⁹

Teori yang digunakan adalah teori diplomasi yang dikemukakan oleh Joseph Montville yaitu *multi track diplomacy*. *Multi track diplomacy* yang dikemukakan oleh Joseph Montville dikenal dengan *track one* dan *track two*. Jalur pertama (*track one*) merupakan diplomasi yang dijalankan oleh aktor negara.¹⁰ Kemudian terdapat juga jalur kedua (*track two*) merupakan diplomasi yang dilakukan oleh negosiator yang bukan berasal dari perwakilan suatu pemerintahan.¹¹

Konsep *human security* di kenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report* tahun 1994.¹² *Human Security* melindungi eksistensi dari anggota masyarakat termasuk anak-anak maupun warga sipil yang berada di wilayah perang, minoritas etnis dan banyak lagi yang lainnya dari berbagai jenis kekerasan. Pasca perang dingin, konsep keamanan dalam sistem mengalami suatu pergeseran yang sangat signifikan. Pergeseran itupun meliputi perubahan fokus wacana keamanan yang tadinya dari isu militer dan politik menjadi ke isu yang berkaitan dengan kondisi hidup individu dan masyarakat, dari yang fokusnya terhadap negara

menjadi fokus ke masyarakat dan pergeseran dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan manusia.

Perubahan yang terjadi setelah berakhirnya perang dingin membuat perhatian dari negara-negara di dunia tidak lagi berfokus pada isu-isu keamanan tradisional dan mulai bergeser pada isu-isu keamanan non-tradisional, seperti lingkungan hidup, demokrasi, HAM, hingga kemiskinan yang terjadi di suatu negara. Munculnya persoalan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pandangan negara-negara yang butuh akan pentingnya perlindungan terhadap individu, tanpa lagi memandang status kewarganegaraan, suku, ras maupun agama. Pada perkembangannya pandangan tersebut terwujud melalui keberadaan konsep *human security* yang dirumuskan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) tentang pembangunan pada tahun 1994 yang berbunyi "... masyarakat secara minimal akan merasa terjamin keamanannya apabila mereka memperoleh perlindungan dari ancaman yang berdampak pada yang dimiliki."¹³

Level analisa yang penulis gunakan adalah negara-bangsa. Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, level analisa negara-bangsa berfokus pada perilaku negara-bangsa masih relevan dengan fenomena hubungan internasional saat ini. Walaupun terdapat perkembangan aktor dalam hubungan internasional. Negara masih saja menjadi aktor utama dalam penentuan tindakan negara yang didasarkan pada kepentingan

⁹ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (California: Addison – Wesley Publishing Company, 1979), Hal. 194-195.

¹⁰ Anita Afriani, "Buruh Migran Indonesia dalam Diplomasi Multi-Jalur", *Andalas Journal of International Studies* Vol. 2 No. 1 (2013): 3-4.

¹¹ Robin Fraser, "Track Two Diplomacy- A Distinct Conflict Intervention Category", <https://pdfs.semanticscholar.org/5bad/feb93e025fdf39761f482b4602bd3249312c.pdf> (akses 13 November 2019).

¹² Elpeni Fitrah, "Gagasan *Human Security* dan Kebijakan keamanan Nasional Indonesia", *INSIGNIA* Vol. 2 No. 1 (2015): 28.

¹³ Adrian Pramana, *Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017*, (skripsi, Universitas Riau, 2018), hal. 18.

nasional masing-masing negara. Negara merupakan aktor dalam hubungan internasional yang memiliki kepentingan nasional atau *national interest*.¹⁴

Penulis memilih menggunakan analisa ini dikarenakan analisa ini berfokus pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan dimana pun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Untuk itu analisa ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya di dominasi oleh perilaku negara-bangsa.¹⁵, dimana pada pembahasan ini penulis mengangkat mengenai kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam penyelamatan warga negara Indonesia yang menjadi korban dari penyanderaan perompak Somalia.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena yang memandang realitas sosial bersifat subjektif, dan realitas tersebut tidak dapat dikuantitatifkan, sehingga data yang dianalisa berupa kata-kata ataupun tindakan manusia atau kelompok sosial yang telah dikumpulkan. Sehingga dalam laporan penelitian akan berisi kutipan-

¹⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics Security, Economy and Identity*, (New Jersey: Prentice Hall, 2006), hal. 162-163.

¹⁵ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta LP3ES, 1990), hal. 46.

kutipan data untuk memberi gambaran dalam penyajian laporan tersebut.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Arus migrasi warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri semakin meningkat setiap tahunnya, baik untuk yang hanya tinggal menetap, bekerja ataupun menempuh pendidikan di luar negeri. WNI yang bekerja di luar negeri tersebar di sektor formal maupun informal. Hal tersebut memberikan berbagai konsekuensi bagi setiap WNI baik yang bekerja, tinggal dan menetap di luar negeri, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia.¹⁷ Namun bagi beberapa pekerja yang bekerja disektor informal terkadang mengalami beberapa permasalahan seperti tidak mendapatkan haknya atau dikarenakan minimnya informasi yang diterima serta keterbatasan kemampuan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi hambatan untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.

Untuk permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah Republik Indonesia, khususnya bagi para perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, karena seperti halnya pembukaan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), Hal. 14.

¹⁷ Richa V. Yustikaningrum, Paramitaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi, "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri", *Global & Strategis* Vol. 12 No. 1 (2018): 18-19.

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁸ Regulasi mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.¹⁹ Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.²⁰

Pemerintah Republik Indonesia (RI) memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri dengan maksimal baik dalam konteks bilateral, regional maupun global.²¹ Hal tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah RI mengenai pengiriman TKI ke luar negeri sebagai salah satu dari upaya perluasan dalam pencarian lapangan pekerjaan dan juga melakukan pembenahan dalam mekanisme nasional guna untuk menjamin perlindungan TKI di luar negeri, termasuk dalam upaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

¹⁸ Peni Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja (TKI) di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia", *MMH* Vol. 39 No. 1 (Maret 2010): 66.

¹⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri", Loc. Cit.

²⁰ Berita Negara Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri", <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1323-2018.pdf> (diakses 04 Maret 2020).

²¹ Djoko Hardono, "Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan", *Indonesian Journal of International Law* Vol. 2 No. 4 (2005): 733.

Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah RI untuk melaksanakan perlindungan dan pemajuan HAM, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM²². Sejalan dengan perlindungan HAM bagi seluruh warga Indonesia undang-undang mengenai hubungan luar negeri dan misi diplomasi yang penting dalam perlindungan WNI juga diatur dalam UU Nomor 37 tahun 1999. Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut banyak mengatur tentang bagaimana memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara maupun badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.²³ Hal tersebut tertuang dalam pasal 19 (b) UU Nomor 37 Tahun 1999.

Tidak hanya tertuang dalam pasal 19 (b), perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri juga tertuang dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 pasal 21 yang berbunyi: dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.²⁴ Berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sudah

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf> (diakses 02 Agustus 2020).

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, https://ktln.setneg.go.id/pdf/TA/PP_37_1999.pdf (diakses 02 Agustus 2020).

²⁴ Ibid.

menjadi kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik yang merupakan perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi WNI karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jendral Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu-satunya institusi yang dapat diandalkan untuk menjadi tempat berlindung bagi WNI yang berada di luar negeri.

Melalui keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.053/OT/II/2002/01 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja departemen luar negeri bagian ke IV pasal 943 terbentuklah Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI)²⁵ yang bertugas untuk mengurus berbagai masalah kebijakan dan memberikan bantuan hukum kepada WNI dan BHI yang berada di luar negeri. WNI yang berada di luar negeri yang dimaksud ialah TKI, mahasiswa, pebisnisi/pengusaha, wisatawan, keagamaan/misionaris. Sedangkan untuk BHI yang dimaksud ialah seperti BUMN, PT, dan perusahaan-perusahaan swasta Indonesia yang berbentuk *Joint Venture* ataupun membuka cabang perusahaannya di luar negeri.

Pelaksanaan perlindungan TKI yang berada di luar negeri meliputi beberapa hal yaitu: penampungan, repatriasi, upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi/pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, reintegrasi/ penyatuan kembali dengan pihak keluarga dan upaya pemberdayaan ekonomi maupun memberikan pendidikan kepada para TKI agar tidak terulang kembali masalah yang pernah terjadi.

²⁵ Peni Susetyorini, Op. Cit, Hal. 68.

Dalam Keputusan Menteri Luar Negeri (KepMenlu) RI Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 pada pasal 18 menyebutkan bahwa pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi konsuler mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima.²⁶

B. Rangkaian Pembebasan Sandera Perompak FV Naham 3

Perompakan yang terjadi pada kapal FV Naham 3 berbendera Oman diketahui membawa 29 anak buah kapal (ABK) yang berasal dari beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Kamboja, China, Philipina, Taiwan dan Vietnam. Dari peristiwa perompakan ini sendiri 5 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai ABK kapal FV Naham 3 turut menjadi korban penyanderaan. 5 WNI tersebut ialah Sudirman (24 tahun) dan Adi Manurung (32 tahun) yang berasal dari Medan, Sumatera Utara; Supardi (34 tahun) asal Cirebon, Jawa Barat; Elson Pesireron (32 tahun) berasal dari Maluku dan Nasirin yang berasal dari Cirebon. Namun Nasirin meninggal dunia saat menjadi tawanan karena menderita penyakit malaria. Upaya pembebasan para sandera tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah masing-masing negara yang warga negaranya turut menjadi

²⁶ Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, <https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www/storage/document/Kepmenlu%20No.%2006%20Tahun%202004%20tentang%20Organisasi%20dan%20Tata%20Kerja%20Perwakilan%20RI.pdf> (diakses 03 Agustus 2020).

korban penyanderaan melainkan juga dilakukan melalui jasa-jasa pihak aktor non-negara seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Holman Fenwick Willan.

1. Koordinasi Antar Negara

Pihak pemerintah Indonesia mendapatkan kabar mengenai beberapa warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan perompak Somalia pada 17 April 2012 dari KBRI Riyadh, yang mana pada saat itu pihak penyandera memfasilitasi WNI yang menjadi korban penyanderaan guna memberitahukan mengenai peristiwa penyanderaan kapal FV Naham 3. Dengan menjalin komunikasi dengan KBRI yang berada di Kairo sepanjang tahun 2012-2014 pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pembebasan para WNI yang menjadi sandera dengan melakukan berbagai pendekatan dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang berada di Somalia. Kondisi keamanan dan politik yang kurang stabil dari Somalia sendiri mengakibatkan terputusnya komunikasi dan terhambatnya upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia. Selain itu pihak perompak Somalia juga tidak bersedia melakukan negosiasi dengan pihak KBRI Kairo secara langsung melainkan melakukan negosiasi dengan media perantara seperti telepon satelit.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai koordinasi intens dengan berbagai pihak terkait seperti Perwakilan RI di Oman, Singapura, Beijing, Filipina, Hongkong dan kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei, kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah dan non-pemerintah di Somalia dan Kenya. Dalam hal ini pihak

pemerintah Somalia tidak mendukung aksi perompakan yang dilakukan oleh warga negaranya terlihat dari keterlibatan pihak pemerintah Somalia dalam membantu proses pembebasan para sandera kapal FV Naham 3. Tetapi dikarenakan jalur komunikasi yang rumit dengan berbagai pihak yang notabennya berbeda negara dan juga permintaan uang tebusan yang diminta oleh para perompak Somalia melebihi harga kapal menyebabkan pihak-pihak yang terkait lepas tangan terhadap kasus yang terjadi.

Tidak hanya Indonesia, negara lain yang warga negaranya juga menjadi korban penyanderaan melakukan upaya pembebasan, dimana masing-masing negara menangani sendiri upaya pembebasan para warga negaranya yang menjadi sandera. Langkah penyelamatan yang dilakukan oleh negara yang warga negaranya turut menjadi korban penyanderaan meliputi pemenuhan kebutuhan pokok para sandera, memastikan diperolehnya informasi mengenai keadaan para sandera (*proof of life*), mengatur repatriasi para sandera ke negara asal, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para ABK, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses repatriasi. Dikarenakan proses penyelamatan yang dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri mengakibatkan lamanya proses penyelamatan para sandera. Setelah tidak didapatkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara pemerintah Republik Indonesia kemudian melakukan komunikasi secara intensif dengan 4 negara lainnya atau *joint effort* guna melakukan koordinasi dan juga konsultasi bersama pihak-pihak yang terkait mengenai pola penanganan serta penyelesaian kasus penyanderaan.

Hasil dari komunikasi yang dibangun oleh beberapa negara untuk membebaskan warganya yang menjadi korban penyanderaan perompak Somalia ialah saling memberikan informasi-informasi yang didapat saat melakukan upaya penyelamatan warga negara yang dilakukan secara masing-masing. Walaupun tidak dijelaskan dengan terperinci mengenai bentuk badan seperti apa terbentuk melalui proses komunikasi antar negara ini tetapi negara-negara tersebut juga turut memberikan bantuan dana maupun dukungan materil yang nantinya dapat membantu proses negosiasi yang dilakukan oleh tim bentuk LSM internasional.

2. Koordinasi dengan Aktor Non-Negara

Setelah berbagai upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk melakukan upaya intensifikasi, Kemlu dan BIN kemudian melakukan koordinasi baik dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Holman Fenwick Willan. Holman Fenwick Willan sendiri merupakan firman hukum dengan bidang spesialis bagian maritim dan sudah pernah menangani beberapa kasus serupa.

Holman Fenwick Willan yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan kasus perompakan kemudian menjalin kerjasama dengan *Oceans Beyond Piracy* (OBP) yang kemudian membentuk tim bernama *Hostage Support Partnership* (HSP) dengan John Steed sebagai ketua koordinatornya. Dilakukannya koordinasi dengan aktor-aktor non-negara tersebut dikarenakan isu perompakan dan

penyanderaan yang tergolong kompleks sehingga dibutuhkan pihak yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani kasus perompakan khususnya di Somalia. Para pihak yang menjalin koordinasi dalam penyelamatan para sandera ini memiliki pemahaman mengenai kondisi-kondisi di lapangan baik para aktor maupun kelompok perompak yang beroperasi di Somalia.

HSP sendiri memiliki tugas untuk melakukan intensifikasi penyelamatan ABK FV Naham 3 dengan melakukan negosiasi secara terus menerus dengan perompak Somalia dan melakukan pengintaian untuk mengetahui kondisi para korban penyanderaan serta upaya apa yang harus dilakukan agar para perompak membaskan para sandera. Badan keamanan PBB yaitu UNODC yang tidak hanya menangani kejahatan terhadap narkoba melainkan juga mengontrol internasional seperti perompakan juga turut memberikan bantuan dalam upaya penyelamatan.

3. Pembebasan Sandera Perompak FV Naham 3

Setelah melalui proses penyelamatan yang panjang, pada tanggal 22 Oktober 2016 akhirnya 28 anak buah kapal (ABK) kapal FV Naham 3 dibebaskan. Diantara ke-28 ABK tersebut tentu diantaranya terdapat 5 warga negara Indonesia (WNI) yang juga menjadi korban penyanderaan oleh perompak Somalia yaitu Sudirman, Supardi, Adi Manurung dan Elson Pesireron. Tetapi sangat disayangkan karena dari kelima WNI tersebut seorang WNI yang bernama Nasirin meninggal dunia saat menjadi korban penyanderaan akibat penyakit malaria.

Setelah bebas dari para perompak Somalia, para korban penyanderaan

dibawa dari Budbud menuju ke Galkayo Town. Setelah dari Galkayo Town tersebut ke-26 sandera diterbangkan dengan menggunakan penerbangan khusus yang diberikan oleh *United Nation Humanitarian* menuju ke bandara Wajir yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju bandara Nairobi yang berada di Kenya.

Setibanya para sandera di Nairobi, keempat anak buah kapal yang berasal dari Indonesia langsung dijemput oleh tim Kementerian Luar Negeri yang dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) yaitu Muhammad Iqbal dan duta besar Republik Indonesia di Nairobi yaitu Soehardjono Sastromihardjo.

Sesampainya di Nairobi pihak Kementerian Luar Negeri memfasilitasi keluarga keempat korban penyanderaan untuk berkomunikasi secara langsung melalui *video conference* dengan anggota keluarga mereka yang telah berada di KBRI Nairobi. Pada tanggal 28 Oktober 2016 keempat WNI ABK tersebut sampai di Indonesia dan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2016 pihak Kementerian Luar Negeri menyerahkan para sandera kepada para keluarga korban.

KESIMPULAN

Di era globalisasi saat ini, banyak dari masyarakat sebuah negara meninggalkan tanah airnya untuk mencari pekerjaan di negara lain dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di negara asalnya. Pergerakan tenaga kerja ini biasanya dilakukan oleh tenaga kerja yang berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk

warga negara Indonesia sendiri tidak sedikit yang menetap di luar negeri, diantaranya ialah terdapat para pekerja baik di sektor formal maupun sektor informal, melanjutkan pendidikan, ataupun sekedar berlibur. Untuk itu pemerintah Indonesia berperan sangat penting dalam melindungi warga negaranya seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Tindakan perlindungan terhadap warga negara dilakukan tidak hanya kepada warga negara yang berada di dalam negeri tetapi juga yang berada di luar negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi pengirim tenaga kerja terbanyak di bidang perikanan terutama anak buah kapal (ABK). Sama halnya dengan sektor pekerjaan lainnya, para ABK yang berasal dari Indonesia juga sering dihadapi dengan berbagai permasalahan diantaranya kecelakaan, perkelahian, perdagangan manusia, disharmonisasi dengan kapten kapal, tidak terpenuhinya hak-hak ABK serta terjadinya tindak kekerasan. Salah satu resiko yang dialami oleh WNI yang bekerja sebagai ABK kapal asing adalah turut menjadi sandera oleh perompak-perompak dan tidak sedikit kasus dimana perusahaan kapal maupun perusahaan yang mempekerjakan mereka lepas tangan.

Hal tersebut terjadi pada 5 WNI yang berada di kapal FV Naham 3 yang dibajak oleh perompak Somalia pada tahun 2012. FV Naham 3 merupakan sebuah kapal penangkap ikan berbendera Oman yang sedangkan melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Seychelles. Saat melakukan penangkapan ikan di perairan Seychelles para ABK kapal FV Naham 3 dicegat oleh para perompak Somalia dan mengakibatkan kapten kapal FV Naham 3 tewas terkena

tembakkan perompak Somalia. Setelah kapal berhasil dirompak para ABK di tahan selama satu tahun diatas kapal dan para perompak meminta tebusan.

Dalam upaya pembebasan pemerintah Indonesia telah melakukan koordiansi intens dengan berbagai pihak terkait seperti Perwakilan RI di Oman, Singapura, Beijing, Filipina, Hongkong dan kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei, kemudian menjalin komunikasi dengan pihak UNODC, serta pihak-pihak pemerintah dan non-pemerintah di Somalia dan Kenya. Pendekatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah mendorong *joint effort* para pihak yang terkait melalui UNODC dalam penanganan kasus penyanderaan ABK kapal FV Naham 3.

Setelah beberapa tahun komunikasi terputus dari pihak Pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak yg berada di Somalia, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menunjuk Holman Fenwick Willan yang merupakan firma hukum dibidang maritim untuk membantu menyelamatkan ABK kapal FV Naham 3. Holman Fenwick Willan merupakan firma hukum spesialis maritim yang sudah berpengalaman dalam mengatasi kasus perompakan. Holman Fenwick Willan kemudian menjalin kerjasama dengan *Oceans Beyond Piracy (OBP)* yang kemudian membentuk tim penyelamatan bernama *Hostage Support Partnership (HSP)* untuk melakukan negosiasi secara intens dengan perompak Somalia serta melakukan pengintaian untuk mengetahui kondisi para korban peyanderaan.

Setelah disandera selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, para ABK kapal FV Naham 3 akhirnya dibebaskan pada 22 Oktober 2016. Walau sangat

disayangkan 5 orang dari WNI yang menjadi sandera hanya 4 orang yang berhasil diselamatkan dikarenakan salah seorang WNI yang bernama Nasirin meninggal dunia saat masih menjadi sandera karena penyakit malaria. Setelah bebas dari perompak Somalia para korban penyanderaan diterbangkan menggunakan penerbangan khusus yang diberikan oleh *United Nation Humanitarian* menuju bandara Wajir yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Nairobi untuk bertemu dengan tim Kementerian Luar Negeri yang datang untuk menjemput WNI korban penyanderaan.

Tim Kemlu yang dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) memfasilitasi keluarga korban untuk berkomunikasi langsung dengan para korban melalui *video conference*. Sesampainya tim Kemlu bersama para korban penyanderaan pada tanggal 28 Oktober 2016 di Indonesia, para korban difasilitasi pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada keluarga masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Afriani, Afriani. "Buruh Migran Indonesia dalam Diplomasi Multi-Jalur". *Andalas Journal of International Studies* Vol. 2 No. 1 (2013): 1-13.
- Fitrah, Elpeni. "Gagasan *Human Security* dan Kebijakan keamanan Nasional Indonesia". *INSIGNIA* Vol. 2 No. 1 (2015): 1-148.

Hardono, Djoko. "Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan". *Indonesian Journal of International Law* Vol. 2 No. 4 (2005): 727-747.

Yustikaningrum, Richa V., Paramitaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi. "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri". *Global & Strategis* Vol. 12 No. 1 (2018): 17-37.

Susetyorini, Peni. "Perlindungan Tenaga Kerja (TKI) di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia", *MMH* Vol. 39 No. 1 (Maret 2010): 65-77.

BUKU:

Abid, Hernawan Bagaskoro. *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016: Tahun Kedua Kabinet Kerja*. Jakarta: Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jendral Protokoler dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016.

Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi (Edisi revisi). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, edisi ke-5. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2013.

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta LP3ES. 1990.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1990.

Novaky, Niklas. *Deploying Military Force Under CSDP: The Case of UE Navfor Atalanta*. UACES Annual Conference 2012.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations and World Politics Security, Economy and Identity*. New Jersey: Prentice Hall. 2006.

Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. California: Addison – Wesley Publishing Company. 1979.

LAPORAN RESMI:

Pramana, Adrian. "Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017". Skripsi, Universitas Riau, 2018.

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri".
[https://pih.kemlu.go.id/files/uu%20No%2039%20Tahun%202004%](https://pih.kemlu.go.id/files/uu%20No%2039%20Tahun%202004%20)

20Tentang%20Penempatan%20da
n%20Perlindungan%20TKI.pdf
(diakses 30 Oktober 2019).

Berita Negara Republik Indonesia.
“Peraturan Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Perlindungan
Warga Negara Indonesia di Luar
Negeri”.
[http://ditjenpp.kemenkumham.go.i
d/arsip/bn/2018/bn1323-2018.pdf](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1323-2018.pdf)
(diakses 04 Maret 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia.
[https://www.komnasham.go.id/file
s/1475231474-uu-nomor-39-
tahun-1999-tentang-
%24H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf) (diakses 02
Agustus 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 1999 Tentang
Hubungan Luar Negeri.
[https://ktln.setneg.go.id/pdf/TA/P
P_37_1999.pdf](https://ktln.setneg.go.id/pdf/TA/P_P_37_1999.pdf) (diakses 02
Agustus 2020).

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia Nomor:
SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri.
<https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www>

/storage/document/Kepmenlu%20
No.%2006%20Tahun%202004%2
0tentang%20Organisasi%20dan%
20Tata%20Kerja%20Perwakilan
%20RI.pdf (diakses 03 Agustus
2020).

WEBSITE:

Sitepu, Mehulika. “WNI Sandera
Perompak Somalia Mengaku
Terpaksa Minum Air Campur
Kotoran Unta”. *BBC* (November
2016).
[https://www.bbc.com/indonesia/in
donesia-37820146](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37820146) (diakses 25
Maret 2019).

Tempo.co. “Kementrian Luar Negeri:
Pembebasan Sandera di Somalia
Tanpa Uang Tebusan”. (Oktober
2016).
[https://nasional.tempo.co/read/814
606/kementerian-luar-negeri-
pembebasan-sandera-di-somalia-
tanpa-uang-
tebusan/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/814606/kementerian-luar-negeri-pembebasan-sandera-di-somalia-tanpa-uang-tebusan/full&view=ok), (diakses
07 November 2019).

Fraser, Robin. “*Track Two Diplomacy- A
Distinct Conflict Intervention
Category*”.
[https://pdfs.semanticscholar.org/5
bad/feb93e025fdf39761f482b4602
bd3249312c.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/5bad/feb93e025fdf39761f482b4602bd3249312c.pdf) (akses 13
November 2019).